



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Nomor : 60/KEP/UDN-01/VI/2007**

tentang

**TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang :** bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan etika dan norma-norma pendidikan yang dapat diterima oleh masyarakat maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Dian Nuswantoro.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.
 6. Keputusan Pengurus Yayasan Dian Nuswantoro Nomor 073/Kep/YS-DN/X/2006 tentang Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Yayasan Dian Nuswantoro.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB
KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Dosen, adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap Universitas Dian Nuswantoro.
2. Tenaga Administrasi, yaitu tenaga teknisi dan tenaga administrasi umum, baik tetap maupun tidak tetap (honorar).
3. Mahasiswa, yaitu mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2 Hak Tenaga Akademik

1. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung-jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Menyumbangkan karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.

Pasal 3 Hak Tenaga Administrasi

1. Menyumbangkan karya kerja dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
2. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.

Pasal 4 Hak Mahasiswa

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang dituntutnya.
2. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan telah disetujui oleh Fakultas maupun Universitas.
3. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengingat norma-norma kesusilaan, kesopanan serta sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia.

Pasal 5 Kewajiban Tenaga Akademik

1. Mendidik mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung-jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menyiapkan mahasiswa sebagai kader penerus cita-cita bangsa.
2. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
3. Menjamin kebebasan mimbar akademi dalam bentuk yang kreatif, konstruktif dan bertanggung-jawab, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan.
4. Mengembangkan dan mengikuti terus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam disiplin ilmunya.
5. Mentaati ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Kewajiban Tenaga Administrasi

1. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Melaksanakan ketentuan pemerintah baik bersifat umum maupun kedinasan.
3. Melakukan tugas pelayanan kepada Keluarga Besar Universitas Dian Nuswantoro dengan sebaik-baiknya.
4. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Korps Pegawai Negeri.
5. Bekerja dengan penuh pengabdian, jujur, tertib serta memiliki tanggung-jawab yang besar.

Pasal 7
Kewajiban Mahasiswa

1. Bersama-sama dengan civitas akademika lainnya mengembangkan tata kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan diantara sesama Keluarga Besar Kampus Universitas Dian Nuswantoro.
3. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program-program kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.
4. Menjaga integritas sebagai calon sarjana serta taat dan loyal terhadap setiap peraturan yang berlaku di Universitas Dian Nuswantoro.
5. Bersikap ksatria, sopan dan penuh rasa tanggung-jawab terhadap sesama Keluarga Besar Universitas Dian Nuswantoro dan masyarakat luas.

Pasal 8
**Tata Krama Pergaulan dan
Tanggung Jawab**

1. Tata krama pergaulan di dalam lingkungan kampus Universitas Dian Nuswantoro didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.
2. Keluarga Besar Universitas Dian Nuswantoro mempunyai tanggung-jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

Pasal 9
Pelanggaran Tata Tertib

Pelanggaran terhadap Tata Tertib dapat berupa :

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik almamater/Keluarga Besar Universitas Dian Nuswantoro.
2. Merongrong kewibawaan pejabat Universitas atau Fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.

4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara.
6. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
7. Melawan dan menolak tugas dari atasannya.
8. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan universitas/fakultas.
9. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari universitas/fakultas.
10. Melakukan pengotoran/pengerusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah.
11. Melakukan tindak kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
12. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Universitas Dian Nuswantoro.
13. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Dian Nuswantoro tanpa izin.
14. Memeras, berjudi, membawa dan menyalahgunakan obat-obat terlarang di kampus Universitas Dian Nuswantoro.
15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah.
16. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika Universitas Dian Nuswantoro.
17. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 Sanksi

1. Keluarga Besar Universitas Dian Nuswantoro yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi.
2. Bentuk sanksi dapat berupa :
 - a. Teguran dan atau peringatan.
 - b. Penggantian kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan dan atau pembayaran denda.
 - c. Skorsing.
 - d. Larangan mengikuti kegiatan akademik seluruh ataupun sebagian kegiatan dalam waktu tertentu atau selamanya.
 - e. Pencabutan hak atau pemecatan sebagai anggota Keluarga Besar Universitas Dian Nuswantoro.

Pasal 11 Panitia Pertimbangan Pelanggaran Tata Tertib (PANTIB)

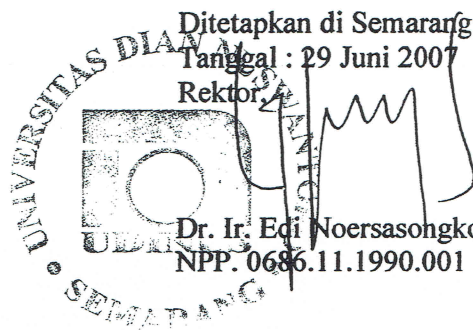
1. Keluarga Besar Universitas Dian Nuswantoro yang melakukan pelanggaran akan diproses oleh Panitia Pertimbangan Pelanggaran Tata Tertib (PANTIB) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor.
2. Keanggotaan PANTIB terdiri tenaga akademik yang diangkat oleh Rektor atas usul Dekan-Dekan Fakultas, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
3. PANTIB menyampaikan hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib ini kepada Rektor, dan keputusan terakhir ditangan Rektor.
4. Keluarga Besar Universitas Dian Nuswantoro yang melakukan pelanggaran diberikan hak untuk membela diri dihadapan Rektor, baik lisan maupun tertulis sebelum Rektor memberikan keputusan akhir.

BAB III PENUTUP

Pasal 12

1. Keputusan ini mengikat kepada seluruh dosen tetap Universitas Dian Nuswantoro.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal : 29 Juni 2007
Rektor,



Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom
NPP. 0686.11.1990.001